

SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG KANTOR, PAGAR, MUSHOLLA DAN
HALAMAN/TAMAN KANTOR

Pekerjaan pengecatan Gedung Kantor, Pagar, Musholla Dan Halaman/Taman Kantor terdiri dari :

- 1) Pekerjaan Pendahuluan
- 2) Pekerjaan Pengecatan

a. Pekerjaan Pendahuluan

1) Pembuatan steiger / scaffolding

- Penyediaan dan pembuatan steiger dari kayu bulat atau kaso kayu kelas II atau sewa scaffolding sesuai kebutuhan.
- Konstruksi Steiger diusahakan bisa dipindah – pindah dengan tujuan tidak mengganggu kegiatan kantor pada jam kerja.

2) Papan Nama Kegiatan

- Bahan dari plywood dengan tiang kayu kelas II dan ukuran sudah disetujui oleh direksi dan didalam papan nama harus tercantum / tertulis dengan jelas nama Kegiatan, pekerjaan, Lokasi serta sumber dana yang dipakai dan Tahun Anggaran pelaksanaannya.

b. Pekerjaan Pengecatan

1) Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pengecatan meliputi :

Persiapan permukaan yang akan diberi cat.

Pengecatan permukaan dengan bahan-bahan yang telah ditentukan.

Pengecatan semua permukaan dan area yang ada gambar tidak disebutkan secara khusus, dengan warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Direksi Lapangan.

2) Standart Pengerjaan (MOCK-UP)

Sebelum pengecatan dimulai, Pelaksana harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang akan dipakai sebagai mock-up ini akan ditentukan oleh Direksi Lapangan.

Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Direksi Lapangan, bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.

3) Contoh dan Bahan Untuk Perawatan

Pelaksana harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis pada bidang-bidang transparan ukuran 30 x 30 cm². Dan pada bidang-bidang tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari cat dasar s/d lapisan akhir).

Semua bidang contoh tersebut diperlihatkan kepada Direksi lapangan. Jika contoh-contoh tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Direksi Lapangan, barulah Pelaksana melanjutkan dengan pembuatan mock-up seperti tercantum diatas.

Pelaksana harus menyerahkan kepada Direksi Lapangan, untuk kemudian akan diteruskan kepada Pemberi Tugas, minimal 5 galon tiap warna dan jenis cat yang dipakai. Kaleng-kaleng cat tersebut harus tertutup rapat dan mencantumkan dengan jelas identitas cat yang pada didalamnya. Cat ini akan dipakai sebagai cadangan untuk perawatan, oleh Pemberi Tugas.

4) Pekerjaan Cat Dinding dan Plafond

Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan ulang seluruh dinding bangunan, pagar, dan plafond atau bagian-bagian yang lain yang ditentukan oleh direksi.

Untuk bahan cat digunakan cat jenis setara merk Avitex warna ditentukan Direksi Lapangan.

Metode atau cara pengecatan harus mengikuti prosedur dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen cat yang bersangkutan.

Aplikator pengecatan adalah pihak yang ditunjuk atau disetujui produsen cat yang

bersangkutan agar garansi produksi (bila ada) tetap berlaku

Untuk warna-warna yang jenis, Pelaksana diharuskan menggunakan kaleng-kaleng dengan nomor pencampuran (batch number) yang sama.

Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh, rata, licin, tidak ada bagian yang belang dan bidang dinding dijaga terhadap pengotoran-pengotoran.

5) Pekerjaan Cat Paving

Yang termasuk dalam pekerjaan paving adalah paving halaman, kansteen dan pot bunga.

Untuk bahan cat digunakan cat jenis setara merk Djarum, warna sesuai warna cat lama atau yang ditentukan Direksi Lapangan.

Metode atau cara pengecatan harus mengikuti prosedur dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen cat yang bersangkutan.


- c. Bilamana pekerjaan selesai dan akan diserahkan sebagai penyerahan kedua, maka semua bangunan dan kotoran harus dibersihkan dari lokasi pekerjaan sesuai petunjuk Direksi.

Untuk pekerjaan yang belum masuk / belum disebut dalam uraian dan syarat – syarat pekerjaan ini atau dalam gambar tetapi menjadi bagian dari pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Pelaksana untuk mencapai penyelesaian pekerjaan dengan baik sesuai dengan petunjuk Direksi.

Demikian spesifikasi teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan harus ditaati dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Ditetapkan di :
Pangkalan Bun, September 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
KPA / PPK



MARWOTO, S.IP
NIP. 19640428 198603 1 007